



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo pada saat ini terdapat Barang Milik Negara yang kondisinya rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi sehingga perlu diusulkan untuk dihapus atau dipindahtangankan dengan tindak lanjut penjualan apabila masih ada nilai ekonomis untuk pendapatan negara;

b. bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 Nomor: SP DIPA- 076.01.2.657452/2025 Tanggal 2 Desember 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara dengan menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonosobo yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini .

KEDUA

: Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara

terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;

- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri:
  - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
  - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
  - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo kepada Pemenang lelang;

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di  
tetapkan. Apabila ada kekeliruan akan  
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 02 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

MUHSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 26 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENJUALAN DAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

Daftar Nama Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara  
pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1	Muhson, S.Sos.,M.Si	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Syaifurrohman, S.IP.,M.Sos	Kasubag KUL	Ketua
3	Eni Hanifah, SE	Staf Pelaksana	Sekretaris
4	Lailatul Azizah, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
5	Muhamad Hanif, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi